



**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, TARIF PAJAK, DENDA PAJAK
DAN PROBABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya)**

**Inosensius Suban Atun
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

*Dikirim : 05 Oktober 2021
Revisi pertama : 06 Oktober 2021
Diterima : 07 Oktober 2021
Tersedia online : 12 Oktober 2021*

Kata Kunci: Return on Asset dan Leverage, Tax Avoidance, Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman

Email : inosensiusatun@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pendapatan, tarif pajak, denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.

Jenis penelitian eksplanasi (Explanatory Research). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Sukomanunggal Surabaya sebanyak 85 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan uji statistik atau bantuan SPSS Analisis Regresi linier berganda.

Berdasarkan analisis data deskriptif variabel menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan dalam kondisi baik, variabel Tarif Pajak dalam kondisi baik, variabel Denda Pajak dalam kondisi baik, variabel Probabilitas Pemeriksaan Pajak dalam kondisi baik, begitu juga variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam kondisi baik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang No. 16/2009 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal serupa diungkapkan oleh Esmaeel, E.S., (2013), yaitu pajak merupakan sumber pendapatan utama di bawah kendali pemerintah. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pada tahun 1983 telah dilakukan perubahan di bidang perpajakan yakni dengan melakukan peralihan sistem pemungutan pajak dari *Official Assesment System (OAS)* menjadi *Self Assesment System*.

Di Indonesia sendiri, pemerintah menggunakan sistem *Self Assesment System*. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah *system self assesment* dan *official assesment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 7 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Perubahan paling mendasar dari peralihan sistem ini adalah, pada *SAS* pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Peralihan sistem pemungutan pajak tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, sehingga dengan sendirinya terjadi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara. Penerapan *SAS* selama hampir 35 tahun belakangan ini, dirasakan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja perpajakan yang diukur dengan pencapaian rasio pajak (*Tax Ratio*). *Tax Ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto, yang mencerminkan besar kecilnya jumlah pajak yang dapat diperoleh dari setiap rupiah PDB. Rasio Pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran angka 11%, hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pajak dan besarnya potensi pajak yang belum tergali menjadi penerimaan riil.

Menurut Aurelija Anciūtė & Rūta Kropienė (2010), kepatuhan pajak dipengaruhi 4 (empat) variabel, yakni tingkat penghasilan, tarif pajak, probabilitas audit, dan tarif denda. Tinggi rendahnya *tax ratio* mencerminkan besar kecilnya jumlah pajak yang dapat diperoleh dari setiap rupiah PDB, sehingga dapat menggambarkan kemampuan Pemerintah menggali potensi pajak disatu sisi dan disisi lain menggambarkan tinggi rendahnya kepatuhan pajak. Dari publikasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dapat diketahui bahwa pencapaian *tax ratio* di Indonesia selama lima tahun terakhir berada pada kisaran angka 11%, hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pajak dan besarnya potensi pajak yang belum tergali menjadi penerimaan riil. Sebagai perbandingan, *tax ratio* Indonesia lebih rendah dari beberapa negara yang menganut *SAS* seperti Irlandia, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Setelah diberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri pajak yang harus dibayarkan ke kas negara, kini Pemerintah kembali mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan dengan memberikan

pengampunan pajak melalui pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang berlaku sejak 1 Juli 2016. Latar belakang pemberian tax amnesty (pengampunan pajak) dapat dilihat dari 2 (dua) kondisi nyata yang sedang dihadapi negara ini yakni adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kedua kondisi ini baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan turunnya realisasi penerimaan pajak, dan selanjutnya mengakibatkan penurunan ketersediaan dana atau likuiditas domestik. Di sisi lain kita membutuhkan investasi atau dana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan tersebut. Untuk memperoleh kebutuhan dana tersebut, pemerintah melakukan terobosan untuk mendorong masuknya aliran dana ke Indonesia yakni dengan cara memberikan Pengampunan Pajak (Tax amnesty) terhadap Wajib Pajak yang bersedia melaporkan seluruh harta yang belum pernah dilaporkan sekaligus membayar uang tebusan. Dengan memberikan Pengampunan Pajak (Tax amnesty) berarti negara bersedia melepaskan hak untuk menagih pajak yang seharusnya terutang, dengan harapan di masa yang akan datang kepatuhan pajak dapat ditingkatkan.

Menurut Allingham, M.G., & Sandmo, A. (1972), wajib pajak akan selalu melaporkan penghasilan dengan benar (*declare income correctly*) jika tingkat probabilitas audit tinggi. Tingkat probabilitas audit yang berbeda akan memberikan kepatuhan yang berbeda pula. Tingkat probabilitas terdeteksi yang tinggi secara potensial akan meningkatkan kepatuhan (Bergman, M., 1998; Eisenhauer, J.G., 2008). Penelitian Ali, et al (2001) menemukan bahwa tarif denda berkorelasi positif dengan kepatuhan. Metode analisis yang sama digunakan Eisenhauer, J.G. (2008) juga menemukan korelasi positif antara pengenaan denda dengan kepatuhan. Demikian juga penelitian Lars, P. Feld and Bruno, S. (2002), dengan OLS Regression menemukan korelasi positif antara pengenaan denda dengan kepatuhan. Para pengambil kebijakan dan para ahli sosial mengakui kepatuhan pajak merupakan masalah perilaku yang tidak saja dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi sebagaimana dikemukakan di atas. Beberapa kajian teoritis dan hasil penelitian empiris yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pajak. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penelitian dengan tema sentral: "Pengaruh Jumlah Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Keputusan Pajak." Penelitian ini menyajikan analisis ekonometrik berbasis data kuantitatif berupa hasil audit terhadap wajib pajak dan data kuantitatif lainnya. Hasil audit memberikan data kuantitatif mengenai jumlah penghasilan yang dilaporkan (*reported income*), jumlah penghasilan sebenarnya (*income level*), pajak penghasilan terutang, jumlah denda. Sementara probabilitas audit diperoleh melalui perbandingan antara SPT diterima dan jumlah SPT yang diaudit. Dengan demikian, penelitian ini berusaha membangun model ekonometrik tentang kepatuhan pajak berbasis data kuantitatif berupa jumlah penghasilan sebenarnya, pajak penghasilan, denda, dan probabilitas audit.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dalam kesempatan kali ini peneliti ingin membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN TARIF PAJAK, DENDA PAJAK DAN PROBABILITAS

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BADAN (Studi Di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya).

Rumusan Masalah

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* berarti memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri penghasilan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Dalam praktek di lapangan, kepercayaan tersebut dapat memberikan peluang untuk lebih patuh dan atau kurang patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya?
2. Bagaimana Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya?
3. Bagaimana Denda Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya?
4. Bagaimana Probabilitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya?
5. Bagaimana tingkat pendapatan, tariff pajak, denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tariff pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pendapatan, tarif pajak, denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.

TELAAH PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai sifat patuh, ketaatan dari setiap warganya terhadap peraturan dan undang-undang. Terdapat sejumlah pengertian kepatuhan wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan. Permasalahan kepatuhan pajak merupakan hal yang klasik dalam perpajakan. Berbagai teori kepatuhan pajak yang dikemukakan beberapa ahli

menjelaskan tentang definisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Pendekatan sederhana dari kepatuhan pajak berpendapat bahwa ketika orang-orang memutuskan apakah membayar pajak mereka, mereka akan memperhitungkan besarnya pajak tersebut dan sanksi legal yang diterima dari ketidak patuhan (Posner, 2000). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa :

- a. Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan.
- b. Kepatuhan dalam melunasi utang pajak, dan.
- c. Kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.

Definisi lain dari pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi

- 1 Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah
- 2 Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
- 3 Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham.
- 4 Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, bertenak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani.

Pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Sehingga berdasarkan pengertian diatas indikator pendapatan orang tua adalah besarnya pendapatan yang diterima orang tua siswa tiap bulannya.

Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil untuk menyekolahkan anaknya, sehingga membutuhkan suatu pengorbanan pendidikan. Pengorbanan pendidikan itu dianggap sebagai suatu investasi di masa depan. Pembiayaan yang dialokasikan untuk pendidikan tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi lebih merupakan suatu investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu bagian investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak ter-utang.penentuan tariff pajak pada suatu Negara tergantung pada kondisi perekonomian suatu Negara dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dengan tariff pajak yang tinggi akan berdamoak pada rendahnya kepatuhan pajak (chau & leung 2009).Torgler (2002),menyatakan dengan tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan wajib pajak akan melakukan underreporting income. Hal ini dilakukan karena presepsi wajib pajak terhadap tarif pajak tinggi dapat mengurangi keuntungan secara ekonomis. (puspitasa ri et al., 2015).Sehingga dapat dikatakan tarif pajak memberikan efek negatif terhadap kepatuhan pajak.

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun b adan. Tarif PPh wajib pajak di atur dalam pasal 17 UU PPh no. 36 Tahun 2008. Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus pajak penghasilan untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000. Mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Denda Pajak

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi Pajak Yaitu: sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Sunandy Erly (2008:155) Menyatakan Bahwa: Sanksi Perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi,

mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindakan curang atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dari pada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

Probabilitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2007) dalam Rahman (2011). pemeriksaan pajak merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengolah data atau bukti lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, probabilitas dilakukannya pemeriksaan pajak juga perlu ditingkatkan. penggelapan dan penghindaran pajak diharapkan dapat dihindari. Probabilitas pemeriksaan pajak memberikan efek positif terhadap kepatuhan pajak, yang artinya probabilitas pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Alm & McKee, 1998). Dengan adanya probabilitas pemeriksaan pajak tinggi, akan menimbulkan sikap kehati-hatian wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya (Reinganum & Wilde, 1985). Hal itu disebabkan adanya ketidakpastian dalam kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak (Asnawi et al., 2009).

Menurut Rozie dalam Nuryanti (2013;14) Adanya pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Prosedur pemeriksaan di bidang pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanasi (*Explanatory Research*). Menurut Sugiyono (2017:6) penelitian eksplanasi (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:7) memberikan pengertian pendekatan kuantitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik yaitu data berupa angka-angka dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2015:179) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya yang beralamatkan di Jalan Bukit Darmo Golf No. 1, 60189, Surabaya.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang menjadi pusat objek penelitian (Arikunto, 2010:173). Elemen yang dimaksud tersebut biasanya berupa orang, barang, unit organisasi dan perusahaan. Sedangkan sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Arikunto, 2010:174). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepatuhan wajib pajak di KPP Sukomanunggal Surabaya sebanyak 586 orang.

Sampel penelitian menurut Sugiyono (2017) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Sukomanunggal Surabaya sebanyak 85 responden.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *proportionate Stratified Random Sampling* yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2017:118).

Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data berupa sebuah pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mewakili sebuah jawaban (Sugiyono, 2015:142). Kuesioner penelitian diberikan kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Sukomanunggal Surabaya sebanyak 85 responden.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik uji statistik melalui alat bantu program SPSS. Dengan teknik analisis SPSS maka dapat dilakukan pembuktian hipotesis dapat dilakukan. Selanjutnya untuk menganalisis leverage,

ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan digunakan analisis dengan analisis regresi berganda.

Analisis ini digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun peramaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y = kepatuhan wajib pajak
 X₁ = Tingkat Pendapatan
 X₂ = Tarif Pajak
 X₃ = Denda Pajak
 X₄ = Probabilitas Pemeriksaan pajak
 e = Error (kesalahan pengganggu)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *pearson product moment*. Hasil korelasi (r) *pearson* digunakan untuk mendeteksi validitas dari masing-masing item pernyataan. Item pernyataan valid jika nilai (r) *Pearson* lebih besar dari nilai kritis pada tabel (r) *Product Moment korelasi Pearson* sesuai dengan derajat kebebasan dan signifikansinya.

Hasil pengukuran uji validitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Kesimpulan
X _{1.1}	0.792	Valid
X _{1.2}	0.753	Valid
X _{1.3}	0.474	Valid
X _{1.4}	0.724	Valid
X _{2.1}	0.777	Valid
X _{2.2}	0.649	Valid
X _{2.3}	0.722	Valid
X _{2.4}	0.728	Valid
X _{3.1}	0.773	Valid
X _{3.2}	0.819	Valid
X _{3.3}	0.863	Valid
X _{4.1}	0.669	Valid
X _{4.2}	0.613	Valid
X _{4.3}	0.712	Valid
X _{4.4}	0.541	Valid
X _{4.5}	0.450	Valid

Lanjutan Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Kesimpulan
Y ₁	0.744	Valid
Y ₂	0.759	Valid
Y ₃	0.644	Valid
Y ₄	0.707	Valid
Y ₅	0.722	Valid
Y ₆	0.722	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2020)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penilaian ini adalah valid, dimana nilai kritis (r) Product Moment dengan derajat keabsahan. Nilai korelasi dari seluruh pertanyaan lebih besar nilai kritisnya, yang berarti item-item pertanyaan dalam kuesioner telah memenuhi syarat validitas. Tingkat Pendapat koefisien korelasi yang minimal sama dengan 0.3. Dengan demikian semua item yang memiliki korelasi kurang dari 0.3 dapat disisihkan dan item-item yang akan dimasukkan dalam alat test adalah item-item yang memiliki korelasi di atas 0.3 dengan pengertian semakin setuju korelasi itu mendekati angka 1 maka semakin baik pula konsistensinya (validitasnya).

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas (keandalan) juga dilakukan pada ketiga variabel bebas maupun variabel terikat. Dari hasil uji validitas, item-item pertanyaan dan indikator yang dinyatakan valid diukur reliabilitasnya atau kendalanya dengan bantuan program SPSS. Menurut Dadang Sukmawan (2011) yang menyatakan bahwa suatu alat ukur dinyatakan memiliki reliabilitas setuju atau dapat dipercaya jika alat ukur tersebut mantab. Dapat diartikan bahwa alat tersebut stabil, dapat diandalkan (*dependability*) dan dapat juga diramalkan (*predictability*).

Uji reliabilitas didasarkan pada nilai *Alpha Cronbach* (α) lebih besar dari 0.60, maka data penelitian dianggap cukup sesuai dan *reliable* untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisisan data guna menguji hipotesis penelitian Dadang Sukmawan, 2011. Hasil pengukuran reliabilitas ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Tingkat Pendapatan (X ₁)	.734	0,60	Reliabel
Tarif Pajak (X ₂)	.814	0,60	Reliabel
Denda Pajak (X ₃)	.876	0,60	Reliabel
Probabilitas pemeriksaan pajak (X ₄)	.731	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.861	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2020)

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha Cronbach* (α) > 0.6 (Sekaran, 2003). Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan

menunjukkan bahwa nilai *Alpha Cronbach* (α) lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diandalkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Hasil Analisis Data

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*), untuk mengetahui kondisi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), tingkat pendapatan (X_1), tarif pajak (X_2), denda pajak (X_3), probabilitas pemeriksaan pajak (X_4). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendapatan	85	1.75	5.00	3.7000	.56405
Tarif Pajak	85	2.25	4.75	3.3676	.48579
Denda pajak	85	3.00	5.00	3.4509	.49284
Probabilitas pemeriksaan pajak	85	3.00	5.00	3.4864	.41960
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	85	2.83	5.00	3.3767	.50662
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai mean sebesar 3.7000 dalam kondisi baik. Variabel tarif pajak memiliki nilai mean sebesar 3.3676 dalam kondisi baik. Variabel denda pajak memiliki nilai mean sebesar 3.4509 dalam kondisi baik. Variabel probabilitas pemeriksaan pajak memiliki nilai mean sebesar 3.4864 dalam kondisi baik. Variabel kepatuhan wajib pajak badan memiliki nilai mean sebesar 3.3767 dalam kondisi baik.


Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Data yang baik digunakan dalam penelitian adalah data yang berdistribusi normal. Apabila data yang dihasilkan tidak berdistribusi secara normal maka tes statistik yang digunakan tidak valid.

Cara yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan adalah menggunakan Grafik Normal P-Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal. Adapun uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Pengaruh Tingkat Pendapatan Tariff Pajak Denda Pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Uji F)

Sesuai dengan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. maka sesuai dengan kerangka hubungan antara Pengetahuan tingkat pendapatan(X1),tariff pajak(X2) ,denda pajak (X3) dan probabilitas pemeriksaan pajak(X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan(Y) pada KPP Sukomanunggal Surabaya diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis of Varians (ANOVA)

	Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	15.833	4	3.958	55.300	.000 ^b
	Residual	5.726	80	.072		
	Total	21.559	84			

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2020)

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai uji F hitung sebesar 55.300 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 artinya bahwa Tingkat Pendapatan,tariff pajak,denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian **hipótesis** yang menyatakan bahwa Tingkat pendapatan, tarif pajak, denda pajak, dan probabilitas pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian **diterima**.

Kemudian hasil analisis terhadap data penelitian pada *model summary* diperoleh hasil seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Model Summary Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak *Customer Satisfaction* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.734	.721	.26754

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2020)

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui nilai R Square yaitu sebesar 0.734 yang berarti bahwa 73.4% kepuasan dapat dijelaskan oleh tingkat pendapatan tarif pajak denda pajak dan probabilitas pemeriksaan perpajakan ,sedangkan sisanya sebesar 26.6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh Tingkat Pendapatan,Tarif Pajak,Denda Pajak Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Uji t)

Selanjutnya untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendapatan(X1), Tarif Pajak(X2), Denda Pajak(X3) Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak(X4)Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Badan (Y) pada KPP Sukomanunggal Surabayadapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.434	.265		1.638	.105
Tingkat pendapatan	.115	.069	.128	1.673	.098
Tarif pajak	.315	.078	.302	4.058	.000
Denda pajak	.049	.151	.047	.323	.748
Probabilitas pemeriksaan pajak	.618	.199	.512	3.107	.003

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2020)

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka persamaan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.434 + 0.115X_1 + 0.315X_2 + 0.049X_3 + 0.618X_4 + e$$

Sesuai dengan ketentuan hipotesis penelitian diatas, maka uji signifikan dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0.05. sebagai dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($\text{sig} \geq 0.05$), maka H_a ditolak.
- 2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($\text{sig} \leq 0.05$), maka H_a diterima.

Berdasarkan tabel diatas perhitungan analisis Uji-t dengan program SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai t hitung untuk Tingkat Pendapatan sebesar 1.673 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.098 karena nilai signifikansi 0.098 (lebih kecil dari 0,05), maka Tingkat Pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Sukomanunggal Surabaya **diterima**.
2. Nilai t hitung untuk Tarif Pajak sebesar 4.058 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 karena nilai signifikansi 0.000 (lebih kecil dari 0,05) maka tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di kantor KPP Sukomanunggal Surabaya **diterima**.
3. Nilai t hitung untuk Denda Pajak sebesar 0.323 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.748 karena nilai signifikansi 0.748 (lebih kecil dari 0,05) maka Denda Pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan bahwa Denda Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di kantor KPP Sukomanunggal Surabaya **diterima**.
4. Nilai t hitung untuk probabilitas pemeriksaan pajak sebesar dengan tingkat signifikansi sebesar 3.107 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003 karena nilai signifikansi 0.003 (lebih kecil dari 0,05) maka Probabilitas pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan bahwa Probabilitas Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di kantor KPP Sukomanunggal Surabaya **diterima**.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kondisi Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Sukomanunggal Surabaya

Hasil dari analisis data deskriptif variabel menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendapatan kondisi baik, variabel tarif pajak dalam kondisi baik, variabel denda pajak dalam kondisi baik, variabel probabilitas pemeriksaan pajak dalam kondisi cukup baik, begitu juga variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam kondisi cukup baik.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Sukomanunggal Surabaya

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini mendukung penelitian dari Chau & Leung (2009), Wajib Pajak yang memiliki jumlah penghasilan yang lebih rendah, memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih rendah juga. Hal ini dilihat dari pelaporan penghasilan yang lebih rendah dari keadaan sebenarnya.

Tingkat pendapatan meliputi indicator yaitu, Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak, Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak, Mengetahui denda pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi, dan Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan di kantor KPP Sukomanunggal Surabaya.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Sukomanunggal Surabaya. Sehingga peningkatan dan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dipengaruhi oleh Tarif pajak. Hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan (Chau & Leung, 2009). Torgler (2002) menyatakan dengan tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan wajib pajak akan melakukan *underreporting income* (pendapatan yang tidak dilaporkan). Begitu juga sebaliknya, Dengan tarif pajak yang rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan rendahnya tarif pajak akan meningkatkan fungsi utilitas wajib pajak.

Tingkat Pendapatan meliputi beberapa indicator yaitu, seluruh bentuk penampilan fisik dari pemberi pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi, kemampuan kantor tarif pajak untuk memberikan tarif pajak sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan, dan Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak.

Pengaruh Denda Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Sukomanunggal Surabaya

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Denda pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Sukomanunggal Surabaya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lars, P and Bruno, S. (2002) dalam meneliti tingkat kepatuhan pajak, menggunakan variabel probabilitas audit, pengenaan denda, tarif pajak, dan tingkat penghasilan sebagai variabel independen. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa pengenaan denda berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Park, C., & Hyun, J.K. (2003), bahwa berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak.

Denda Pajak meliputi indicator yaitu, denda perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, Pengenaan denda pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak dan denda pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Sukomanunggal Surabaya

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Sukomanunggal Surabaya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Asnawi et

al., 2009) Probabilitas pemeriksaan pajak memberikan efek positif terhadap kepatuhan pajak, yang artinya probabilitas pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Probabilitas Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya probabilitas pemeriksaan pajak, akan menimbulkan sikap kehati-hatian wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya

Probabilitas pemeriksaan pajak meliputi indikator yaitu, Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan pembinaan, SPT masa yang menyatakan lebih bayar, SPT tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku, Meminta keterangan lisan atau tulisan dari wajib pajak yang diperiksa, Jangka waktu pemeriksaan kantor, jangka waktu pemeriksaan lapangan, Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah (SP3) dan memperlihatkan kepada

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis data deskriptif variabel menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan dalam kondisi baik, variabel Tarif Pajak dalam kondisi baik, variabel Denda Pajak dalam kondisi baik, variabel Probabilitas Pemeriksaan Pajak dalam kondisi baik, begitu juga variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam kondisi baik.
2. Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Sukomanunggal Surabaya.
3. Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Sukomanunggal Surabaya.
4. Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Sukomanunggal Surabaya
5. Denda Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Sukomanunggal Surabaya.
6. Probabilitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Sukomanunggal Surabaya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran yaitu perlu adanya peningkatan pada variabel Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak karena variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Sukomanunggal Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Mohammad Choirul, Andini, Rita, dan Hartono. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*

- Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4, No. 4 (2018)
- Allingham, M. G., and Sandmo, A. 1972. *Income tax evasion: A theoretical analysis*, Journal of Public Economics, 1: 323-338.
- Ariesta, Rista Putri dan Latifah, Lyna. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakdi KPP Pratama Semarang*. Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1 Tahun 2017
- Ermawati1, Nanik dan Affi, Zaenal. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. Prosiding SENDI_U 2018, ISBN: 978-979-3649-99-3
- Jayate, R.P.S.E. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mandowally, Bilha M. F., Allolayuk, Theo dan Matani, Cornelia Desiana. 2020. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 15, Nomor 1, Mei 2020: 46–56
- Mory, Septi. 2015. *Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Persandingan UU Perpajakan*. (www.kemenkeu.go.id). Diakses tanggal 27 Maret 2021.
- Mumu, Ablessy, Sondakh, Jullie J., Suwetja, I Gede. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 175-184
- Rianty N., Martha dan Syahputera, Riza. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Vol 5, No 1, Juni 2020, Hal 13-25
- Rohemah, Riskiyatur, Sri Rizki, dkk, 2015. *Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*.
- Sari, V.A.P. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2